PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL SENDIRI, *NON PERFORMING FINANCE* (NPF), TINGKAT BAGI HASIL DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN BAGI HASIL

(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1

Disusun Oleh:
Hasmiati Solikhah
NIM. 15.0102.0004

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL SENDIRI, *NON PERFORMING FINANCE* (NPF), TINGKAT BAGI HASIL DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN BAGI HASIL

(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperolah
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh:
Hasmiati Solikhah
NIM. 15.0102.0004

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019

SKRIPSI

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL SENDIRI, *NON PERFORMING FINANCE* (NPF), TINGKAT BAGI HASIL DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN BAGI HASIL
(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Hasmiati Solikhah
NPM **15.0102.0004**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **19 Agustus 2019**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc. Ak.
Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc. Ak.
Ketua

Muji Mranani, S.E., M.Si., Ak., CA.
Sekretaris

Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak.
Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1
Tanggal 06 SEP 2019

Dra. Marlina Kurnia, MM
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Hasmiati Solikhah
NIM : 15.0102.0004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL SENDIRI, *NON PERFORMING FINANCE* (NPF), TINGKAT BAGI HASIL DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN BAGI HASIL
(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjananya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 06 Agustus 2019
Yang Membuat Pernyataan,



Hasmiati Solikhah
NIM 15.0102.0004

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Hasmiati Solikhah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Magelang, 20 Juni 1992
Agama	: Islam
Status	: Menikah
Alamat Rumah	: Dusun Meteseh Rt 03 Rw 05 Desa Sidoagung Kec.Tempuran Kab.Magelang
Alamat Email	: hasmiatisolikhah379@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (1998-2004)	: SD Muhammadiyah Kaliabu
SMP (2004-2007)	: SMP Muhammadiyah Tempuran
SMK (2007-2010)	: SMK Muhammadiyah Salaman
Perguruan Tinggi (2015-2019)	: S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 06 Agustus 2019
Peneliti

Hasmiati Solikhah
NIM. 15.0102.0004

MOTTO

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan susuai dengan kesanggupannya."
(QS. Al-Baqarah 286)

"Kita berdo'a kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdo'a dalam kegembiraan besar dan saat rizki bergelimpang."
(Kahlil Gibran)

"Positive thinking does not mean trying to create something that is not there. Real positive thinking acknowledges than good already exist"
(Alan Cohen)

"Once your replace negative thoughts with positive ones, you'll start having positive result"
(Willie Nelson)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **"PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL SENDIRI, *NON PERFORMING FINANCE* (NPF), TINGKAT BAGI HASIL DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN BAGI HASIL (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)"**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Proses penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh. Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dra. Marlina Kurnia, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc.,Ak., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang, dan selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini hingga sampai terlaksananya sidang skripsi.
4. Ibu Muji Mranani, S.E., M.Si., Ak.,CA., selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.

5. Ibu Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak., selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu saya tercinta yang selalu memberikan perhatian, doa, semangat dan dukungan moral spiritual, materill maupun immaterial dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Suamiku tercinta Wahyudi dan buah hatiku tercinta Assyifa Putri Az-Zahra.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun. Harapan dari penyususn, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.
Wassalamu'alailum Wr. Wb.

Magelang, 06 Agustus 2019

Peneliti

Hasmiati Solikhah
NIM. 15.0102.0004

DAFTAR ISI

Halaman Juduli
Halaman Pengesahanii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsiiii
Halaman Riwayat Hidup iv
Mottov
Kata Pengantarvi
Daftar Isiviii
Daftar Tabelx
Daftar Gambarxi
Daftar Lampiranxii
Abstrakxiii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penulisan 10
D. Kontribusi Penelitian 11
E. Sistematika Pembahasan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
F. Telaah Teori 13
1. Teori *Stewardship* 13
2. Bank Syariah 14
3. Pembiayaan Bagi Hasil 16
4. Dana Pihak Ketiga 21
5. Modal Sendiri 23
6. *Non Performing Finance* (NPF) 24
7. Tingkat Bagi Hasil 25
8. *Financing To Deposit Ratio* (FDR) 27
G. Telaah Penelitian Sebelumnya 28
H. Perumusan Hipotesis 31
I. Model Penelitian 37

BAB III METODE PENELITIAN
A. Populasi dan Sampel 38
B. Data Penelitian 38
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 39
D. Metode Analisis Data 40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sampel Penelitian 47
B. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 47
C. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 50
D. Analisis Regresi Linear Berganda 53

E. Hasil Pengujian Hipotesis 55
F. Pembahasan 60

BAB V KESIMPULAN
A. Kesimpulan 68
B. Keterbatasan Penelitian 68
C. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN 74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembiayaan Berdasarkan Jenis akad Bank Umum Syariah	3
Tabel 1.2	Komposisi *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah 2014-2018	9
Tabel 2.1	Perbedaaan Bank Konvensional dan Bank Umum Syariah	15
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1	Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	39
Tabel 4.1	Pengambilan Sampel	47
Tabel 4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif	48
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas	51
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas	51
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi	52
Tabel 4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas	53
Tabel 4.7	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	54
Tabel 4.8	Hasil Uji R^2	56
Tabel 4.9	Hasil Uji F (*Goodness of Fit)*	56
Tabel 4.10	Hasil Uji t	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian 37
Gambar 3.1 Daerah Penerimaan Uji F 45
Gambar 3.2 Daerah Penerimaan Uji t (Hipotesis Positif) 46
Gambar 3.3 Daerah Penerimaan Uji t (Hipotesis Negatif) 46
Gambar 4.1 Nilai Kritis Uji F 57
Gambar 4.2 Perbandingan Nilai t hitung dengan t tabel variabel Dana Pihak Ketiga 58
Gambar 4.3 Perbandingan Nilai t hitung dengan t tabel Variabel Modal Sendiri 58
Gambar 4.4 Perbandingan Nilai t hitung dengan t tabel Variabel *Non Performing Financne* (NPF) 59
Gambar 4.5 Perbandingan Nilai t hitung dengan t tabel Variabel Tingkat Bagi Hasil 59
Gambar 4.6 Perbandingan Nilai t hitung dengan t tabel Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Perbankan Syariah di Indonesia	75
Lampiran 2	Daftar Sampel Perbankan Syariah di Indonesia	76
Lampiran 3	Perhitungan Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil Tahun 2014-2018	77
Lampiran 4	Perhitungan Dana Pihak Ketiga Tahun 2014-2018	79
Lampiran 5	Perhitungan Modal Sendiri Tahun 2014-2018	81
Lampiran 6	Perhitungan *Non Performing Finance* (NPF) Tahun 2014-2018	83
Lampiran 7	Perhitungan Tingkat Bagi Hasil Tahun 2014-2018	85
Lampiran 8	Perhitungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Tahun 2014-2018	87
Lampiran 9	Hasil Penggabungan Data Tahun 2014-2018	89
Lampiran 10	Data Transformasi	91
Lampiran 11	Uji Statistik Deskriptif	93
Lampiran 12	Hasil Uji Normalitas	94
Lampiran 13	Hasil uji Autokorelasi	95
Lampiran 14	Hasil Uji Multikolieritas	96
Lampiran 15	Hasil Uji Heteroskedastisitas	97
Lampiran 16	Uji Analisis Regresi Linier Berganda	98
Lampiran 17	Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)	99
Lampiran 18	Uji F	100
Lampiran 19	Uji t	101
Lampiran 20	Tabel F	102
Lampiran 21	Tabel t	103
Lampiran 22	Tabel *Durbin-Waston*	104

ABSTRAK

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL SENDIRI, *NON PERFORMING FINANCE* (NPF), TINGKAT BAGI HASIL DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN BAGI HASIL
(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)

Oleh:
Hasmiati Solikhah

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, *non performing finance*, tingkat bagi hasil dan *financing to deposit ratio* terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Berdasarkan metode pengambilan sampel *purposive sampling* dengan penelitian 5 tahun, diperoleh sampel sebanyak 10 bank umum syariah. Metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, modal sendiri, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Sedangan *non performing finance* berpengaruh negatif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil dan *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

Kata Kunci :Pembiayaan Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, *Non Performing Finance*, Tingkat Bagi Hasil dan *Financing to Deposit Ratio*.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai pihak perantara antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*) (Siamat, 2005). Menyadari akan pentingnya keberadaan bank untuk menunjang kemajuan perekonomian, maka dikeluarkanlah Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) pada tanggal 27 Oktober tahun 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang mendorong perkembangan perbankan antara lain melalui kemudahan-kemudahan mendirikan bank baru, membuka kantor cabang baru serta izin pembukaan kantor bank asing dibeberapa ibu kota provinsi di Indonesia, menjadikan bank tumbuh pesat di Indonesia.

Perkembangan perbankan semakin pesat dari tahun ke tahun setelah dikeluarkan paket kebijakan pemerintah bulan oktober (PAKTO) yang ditandai dengan bermunculannya bank-bank yang tidak hanya berlandaskan pada prinsip konvensional, tetapi juga perbankan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Hal ini ditandai dengan berdirinya bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di beberapa daerah di Indonesia serta lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syariah pertama di Indonesia pada awal tahun 1990-an.

Munculnya bank-bank yang berlandaskan prinsip syariah, kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil. Namun, landasan hukum perbankan syariah dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 masih lemah.

Kemajuan yang semakin pesat dari tahun ke tahun membuat pemerintah merevisi landasan hukum perbankan syariah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang menjadikan kedudukan perbankan syariah di Indonesia mulai menjadi kuat. Bahkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tertulis bahwa bank konvensional diperbolehkan membuka unit usaha yang berbasis syariah. Sejak saat itu mulailah bermunculan bank konvensional yang membuka unit-unit usaha syariah.

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia cukup menjanjikan. Berdasarkan Laporan *Islamic Financial Services Board* (IFSB), aset perbankan syariah Indonesia berada di peringkat ke-9 besar secara global mencapai USD 28,08 miliar. Berdasarkan *Global Islamic Finance Report* 2017, aset keuangan syariah menempati peringkat ke-10 secara global, mencapai USD 66 miliar, dan *Islamic Finance Country Index* meningkat menjadi posisi ke-6 pada 2018, dari posisi 7 pada tahun 2017. Sementara itu, pada Juni 2018 pangsa perbankan Indonesia dalam hal aset mencapai sekitar 6% dari semua bank di Indonesia. Sedangkan total pangsa aset dalam industri keuangan syariah di Indonesia adalah sekitar 8,5% dari seluruh aset industri keuangan di Indonesia (bi.go.id).

Penyaluran pembiayaan bank syariah dilakukan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas, seperti pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa (*ijarah*) dan prinsip bagi hasil (Rivai, 2008). Akan tetapi dari tiga jenis pembiayaan tersebut yang menjadi ciri utama dari perbankan syariah yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, sebab

prinsip bagi hasil merupakan karakteristik dan landasan dasar bagi operasional bank umum syariah secara keseluruhan. Dengan demikian, idealnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang mendominasi dari semua pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan hasil yang berbeda, dimana pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu murabahah lebih mendominasi dari pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Pembiayaan berdasarkan jenis akad Bank Umum Syariah
Dalam Miliar Rupiah

Akad	2014	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	8.424	7.979	7.577	6.584	5.477
Rasio	6%	5%	4%	3%	3%
Musyarakah	40.278	47.357	54.052	60.465	68.644
Rasio	27%	31%	30%	32%	34%
Murabahah	147.944	153.968	177.482	189.789	200.292
Rasio	62%	61%	62%	60%	60%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2018,OJK

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa dari tahun 2014-2018 jumlah pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh bank syariah adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Prosentase pembiayaan dengan akad murabahah mencapai 60% dari total pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, jumlah penyaluran pembiayaan dengan akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) yaitu hanya sebesar 37% dari total pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 5 tahun tahun terakhir. Sedangkan pembiayaan dengan akad musyarakah mengalami kenaikan secara terus menerus.

Jumlah pembiayaan dengan akad bagi hasil tidak mampu mendominasi jumlah pinjaman yang disalurkan oleh bank syariah. Rendahnya jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan disebabkan karena karena 2 hal, pertama terbatasnya manajer investasi di bank syariah, kedua pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad jual beli. Untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan sumber daya insani yang memadai yang dapat menangani pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara menyeluruh sehingga dapat mengeliminir risiko yang ditimbulkan dan memberikan keyakinan kepada bank bahwa pembiayaan yang disalurkan dapat dikembalikan sesuai dengan akad yang telah disetujui bersama.

Pembagian keuntungan dalam sebuah syirkah biasanya dinegosiasikan berdasarkan tingkat resiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Oleh karena persamaan mudharabah dan musyarakah adalah kerugian ditanggung oleh pihak pemberi modal, maka tentu berbeda tingkat resiko investasi usahanya. Modal sebesar Rp 1 milyar, yang dilakukan dengan skema akad mudharabah mempunyai risiko kehilangan 100% modalnya senilai Rp 1 milyar, menjadikan porsi bagi hasil investor pada akad mudharabah layak dihargai lebih besar dibandingkan saat kerjasama mengunakan akad musyarakah. Sebab kerugian investor musyarakah pasti kurang dari Rp 1 milyar, jika porsi modal musyarakah 50%:50%, maka risiko kerugian investor hanya setengah dari risiko kerugian mudharabah. Walaupun dalam pembiayaan musyarakah memiliki resiko lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah, manfaat pembiayaan

musyarakah bagi bank syariah ialah bank dapat memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil yang sesuai dengan pendapatan usaha yang dikelola mudharib. Bagi nasabah, pembiayaan ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan modal usaha guna mengembangkan usahannya melalui kemitraan dengan bank syariah.

Perbankan syariah perlu untuk terus meningkatkan penyaluran dananya pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Kebijakan pihak bank dalam menentukan besarnya jumlah penyaluran dana pada pembiayaan bagi hasil juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor, agar kemungkinan risiko yang terjadi dapat dihindari ataupun diminimalkan. Salah satunya dengan melihat beberapa faktor internal yang kemungkinan mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pihak bank dalam menentukan besarnya jumlah pembiayaan bagi hasil yang akan disalurkan.

Faktor–faktor yang mempengaruhi jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah dan musyarakah dapat berasal dari faktor *eksternal* dan faktor *internal*. Faktor *eksternal* secara garis besar dapat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan persaingan antar bank syariah. Sedangkan faktor *internal* yaitu faktor yang berasal dari pihak *internal* bank, antara lain jumlah dana pihak ketiga, *non performing finance (*NPF), jumlah modal sendiri, tingkat bagi hasil dan *financing to deposito ratio* (FDR). Dengan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan pembiayaan mudharabah, maka pihak bank syariah dapat mengoptimalkan faktor-faktor tersebut agar dapat meningkatkan kembali jumlah pembiayaan akad mudharabah yang disalurkan serta dapat mempertahankan peningkatan pada penyaluran pembiayaan musyarakah.

Prasasti dan Prasetiono (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR), *non performing finance* (NPF), *spread* bagi hasil dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum syariah di Indonesia. Hasil menjukkan bahwa *financing to deposit ratio* (FDR), s*pread* bagi hasil dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Sedangkan *non performing finance* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank umum syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Gumilarty dan Indriani (2016) tentang analisis dana pihak ketiga (DPK), *non performing finance* (NPF), *return on assets* (ROA), penempatan dana pada SBIS dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah, menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan *return on asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan penempatan dana pada SBIS dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayan bagi hasil.

Penelitian Asri dan Syaichu (2016) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah, hasil menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil dan NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) dan *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.

Agustinar (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh DPK, NPF, SWBI dan surat berharga pasar uang syariah terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, hasil menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh

positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah. Sedangkan *non performing finance (NPF)*, SWBI dan surat berharga pasar uang syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Kalsum (2017) pada PT Bank Mandiri Syariah periode 2010-2014 tentang pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, *non performing financing (*NPF) dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil, menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, modal sendiri dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Artinya semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun Bank Mandiri Syariah maka semakin besar jumlah pembiayaan bagi hasil (pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*) yang disalurkan. Sedangkan *non performing finance* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

Penelitian Umiyati dan Ana (2017) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bank umum syariah devisa di Indonesia, hasil menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank umum syariah devisa di Indonesia sedangkan return on asset (ROA), *non performing finance* (NPF) dan inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank umum syariah devisa di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Wartono (2018), tentang pengaruh dana pihak ketiga dan modal sendiri terhadap pembiayaan pada koperasi pedagang pasar syariah, menujukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada modal sendiri

terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi. Sedangkan dana pihak ketiga berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan koperasi Tanah Abang syariah.

Murniati dan Firsta (2018), dalam penelitiannya tentang pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *non performing finance* (NPF), *capital adequacy Ratio* (CAR) dan *return on asset* (ROA) terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sedangkan *non performing finance* berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah akan tetapi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Kalsum (2017) dengan persamaan menggunakan variabel jumlah pembiayaan bagi hasil, dana pihak ketiga, modal sendiri, *non performing finance* (NPF), dan tingkat bagi hasil. Sedangkan perbedaannya yaitu, **pertama** menambah variabel *financing to deposit ratio* (FDR) dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Asri dan Syaichu,2016). FDR merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyaluran pembiayaan. FDR menggambarkan perbandingan antara besarnya kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan jumlah seluruh dana yang dihimpun dari masyarakat (Muhammad, 2009:30). Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari Standar dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80%. Namun batas toleransi antara 85% sampai dengan 100% (Dendawijaya, 2001:41)

Tabel 1.2
Komposisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah

Periode	2014	2015	2016	2017	2018
FDR	86,66%	88,03%	85,99%	79,61%	78,5%

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2018)

Berdasarkan tabel 1.2, rasio FDR bank umum syariah pada periode tahun 2014-2018 berada pada kisaran 79%-88%. Selama periode tahun 2014-2015 tingkat rasio FDR mengalami kenaikan sebesar 1.37% dari 86,66%-88,03%. sedangkan pada tahun 2015-2018 rasio FDR mengalami penurunan secara terus menerus. Penurunan rasio FDR disebabkan karena bank syariah belum mampu menyalurkan pembiyaan yang bersumber dari jumlah dana pihak ketiga secara optimal.

Kedua, sampel yang digunakan adalah bank umum syariah yang ada di Indonesia periode 2014-2018. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian. Salah satu ciri utamanya adalah, bank syariah lebih menekankan pada peningkatan produktivitas, yaitu penekanan pada konsep *assets and production based system* sebagai ide utamanya. Mudharabah dan musyarakah merupakan cerminan utama dari ide tersebut (Yusuf, 2015). Melalui pola pembiayaan tersebut maka sektor riil dan sektor ekonomi akan bergerak secara seimbang. Akibatnya, semakin tumbuh perbankan syariah maka akan semakin besar kontribusinya terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan publikasi tahunan Bank Umum syariah dengan data tahun 2014-2018, karena selama 5 tahun terakhir, total pembiayaan yang disalurkan oleh bank Umum syariah mengalami kenaikan

secara terus menerus, akan tetapi pembiayaan berdasarkan masing-masing akad mengalami kenaikan dan penurunan yang beragam.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil?
2. Apakah modal sendiri berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil?
3. Apakah *non perfomring finance* (NPF) berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil?
4. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil?
5. Apakah *Financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh modal sendiri terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *non performing finance* (NPF) terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh *Financing to deposit ratio* (FDR) terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

D. Kotribusi Penelitian

1. Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori dan memberi sumbangan pemikiran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahun mengenai perbankan, khusunya perbankan syariah.

2. Praktis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi perbankan syariah dalam mengoptimalkan pembiayaan, khusunya pembiayaan berbasis bagi hasil.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika Penelitian.

BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini memuat uraian tentang telaah teori tinjauan pustaka, telaah penelitian sebelumnya perumusan hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi variabel penelitian dan pengukuran variabel, serta analisis data yang digunakan.

AB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini bertujuan untuk membahas dan menguraikan pengujian yang telah dilakukan meliputi statistic deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini meliputi uraian mengenai kesimpulan penelitian keterbatasan penelitian dan saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* adalah teori yang dikemukakan oleh Danoldson dan Davis (1991), teori ini mengambarkan situasi dimana para menajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori *Stewardship* dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Raharjo, 2007:37).

Teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. *Steward* diartikan sebagai pengelola, di mana dalam suatu perusahaan memiliki wewenang dalam menjalankan operasional kegiatan sehari-hari dari perencanaan permodalan dan produk-produk ataupun jasa yang dihasilkan. *Steward* yang menjalankan wewenang dengan baik akan meningkatkan kinerja di suatu perusahaan, sehingga akan mampu untuk memenuhi harapan dari para *principal.*

Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini adalah didasarkan pada kepercayaan para pemilik saham dan deposan dalam menginvestasikan dananya kepada bank umum syariah. Bank umum syariah akan berusaha secara maksimal untuk mengelola dana yang dinvestasikan para pemegang saham dan *stakeholders* ,sehingga bank umum syariah akan bisa meberikan bagi hasil yang optimal para pemegang saham dan *stakeholders*.

Bank syariah sebagai *principal* mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dananya dan akan mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank syariah. Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, mempunyai harapan agar nasabah bertindak sesuai dengan tujuan bersama yang dibuat diawal akad pembiayaan sehingga bank syariah ataupun nasabah dapat mengakomodasi kepentingan bersama.

Steward dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar *stakeholder* memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi, oleh karena itu *steward* yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan stakeholder (Daniri, 2005).

2. Bank Syariah

Bank berasal dari kata *bangue* (prancis) dan *banco* (italia) yang berarti peti/ lemari atau bangku. Hal tersebut menjelaskan bahwa fungsi dasar bank yaitu menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman. Menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa *(transaction function)***.** Menurut

(Kasmir, 2014) bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk usaha lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Usaha perbankan meliputi 3 kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurakan dana, dan memberikan jasa kepada bank lainnya. Kegiatan menghipun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan utama atau kegiatan pokok, sedangkan memberikan jasa kepada bank lain hanya merupakan kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, simpanan giro tabungan dan deposito.

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut atau meminjam bunga yang dikenal dengan istilah riba. Perbankan syariah juga hanya melakukan investasi usaha yang dikategorikan halal. Selain itu, perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara pihak bank dan masyarakat dengan menjunjung tinggi asas keadilan, etika, persaudaraan, dan menghindari transaksi spekulatif (Algaoud dan Meryn, 2009). Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvesional (Kasmir, 2014):

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah
(Lanjutan)

Parameter	Bank Konvensionel	Bank Syariah
Landasan hukum	UU Perbankan	UU Perbankan dan Landasan Syariah

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah
(Lanjutan)

Parameter	Bank Konvensionel	Bank Syariah
return	Bunga, Komisi, Fee	Bagi Hasil. Margin, pendapatan sewa
Hubungan dengan nasabah	Intermediasi, jasa keuangan	Intermediasi, manajer investasi, investor, sosial dan jasa keuangan
Prinsip dasar operasi	Tidak anti riba	Anti riba dan anti maysir
orientasi	Kepentingan pribadi	Kepentingan rakyat banyak
Bentuk usaha	keuntungan	Tujuan sosial ekonomi islam dan keuntungan
Prinsip usaha	Komersial dan non komersial, berorientasi pada laba	Komersial dan non komersial, berorientasi pada laba dan nirlaba
Struktur organisasi pengawas	Dewan komisaris	Dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dewa syariah nasional

Sumber: (Kasmir, 2014)

3. Pembiayaan Bagi Hasil

Pemberian kredit kepada nasabah di Perbankan Syariah dikenal dengan istilah Pembiayaan. Istilah Pembiayaan berarti *I Believe, I Trust,* "saya percaya". Pembiayaan berarti lembaga pembiyaan sebagai pihak penyedia dana *(sahibul Mal),* menaruh kepercayaan kepada sesorang untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan. Amanah tersebut berupa dana yang diberikan oleh *sahibul mal* kepada *mudharib* dengan amanah bahwa dana tersebut digunakan untuk menjalankan suatu usaha seseuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Rivai, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21/2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli atau pinjam meminjam

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana tersebut untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan *ijrah*,tanpa imbalan atau bagi hasil. Menurut Antonio, (2001) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Terdapat dua jenis akad pembiayaan bagi hasil yang disepakati oleh para ulama dalam perbankan syariah, yaitu pembiayaan dengan akad musyarakah dan mudharabah (Rivai, 2008).

1. Pembiayaan Mudharabah

 Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk bank syariah dalam menyalurkan pendanaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan merupakan sistem pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk tujuan tertentu. Mudharabah merupakan suatu akad atau perjanjian antara 2 pihak, dimana pihak pertama sebagai *sahibul mal* yang menyediakan dana dan pihak yang lainnya sebagai *mudharib* yaitu pihak yang mengelola usahanya (Muhamad, 2016).

 Mudharabah berasal dari kata *dharb* yaitu memukul atau berjalan. Artinya adalah seseorang yang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Pembiayaan mudharabah pada bank syariah berarti suatu kerja sama antara 2 pihak dimana pihak pertama yaitu bank syariah, sebagai sahibul mal (penyedia dana sebagai modal) dan pihak kedua yaitu nasabah sebagai mudhraib yang mengelola dana tersebut untuk menjalankan usahanya. Dalam akad yang telah

disepakati tertuang berbagai macam peraturan antara kedua belah pihak seperti peraturan pembagian bagi hasil, pembagian keuntungan dan kespekatan jika terjadi kerugian (Rivai, 2008)

Pembiayaan mudahrabah mempunyai landasan hukum yang tertuang dalam Al- Quran. Salah satunya yaitu terdapat pada QS Al- Jumu'ah : 10 yang artinya " apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarkanlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Alah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung". Terdapat dua jenis pembiayaan dengan akad mudharabah, (Rivai, 2008) yaitu:

a. Mudharabah muthlaqah

 Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang memberikan keleluasaan penuh dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

b. Mudharabah Muqqayyadah

 Pembiayaan muqayydah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana memberikan batasan tertentu kepada pengelola mengenai jenis usaha, jangka waktu pengelolaan dan lokasi usaha. Penyalurkan pembiayaan mudharabah terdiri dari beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

 a. Adanya sahibul mal (pemilik modal)
 b. Mudharib (pengelola)
 c. Maal (harta)

d. Usaha

e. Keuntungan

f. Ijab Kabul

Peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tercantum dalam akad mudharabah. Seperti prosentasi pembagian keuntungan dan kerugian usaha. Ketika suatu usaha yang didanai dengan pembiayaan mudharabah mengalami kegagalan, sehingga mengalami kerugian yang akan mengakibatkan modal yang ditanamkan oleh shahibual-mal habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya shahibul-mal sendiri, sedangkan mudharib sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh mudharib.

2. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Bentuk kerjasama kedua belah pihak dapat berupa dana, barang dagangan, peralatan, properti, dan barang lain yang dapat dinilai dengan uang.

Muhamad (2016), pembiayaan dengan akad Musyarakah mempunyai landasan hukum yang tertuang dalam Al- Quran. Salah satunya yaitu (QS. Shad 38:24) yang artinya “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain

kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh". Terdapat Rukun dan syarat pembiayaan Musyarakah Muhamad(2016)antara lain:

a. Pihak yang berserikat
b. Modal
c. Proyek usaha
d. Ijab Qabul

Pembiayaan bagi hasil dengan akad musyarakah sering diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan sindikasi. Akad Musyarakah terdiri 4 Jenis Veithzal, Rivai (2008:121), yaitu:

1. Syirkah 'inan

 Syirkah al-'Inan adalah antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana mupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

2. Syirkah mufawadhah

 Syirkah mufawadhah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Syarat utama dari al musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi secara sama.

3. Syirkah A’mal

Syirkah A’mal adalah kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian yang sama dan melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama- sama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh.

4. Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh adalah bentuk kerjasamaantara dua orang atau lebih, tanpasetoran modal. Modal yang digunakan adalah nama baik yang dimiliki terutama adalah kepribadian dan kejujuran masing- masing pihak dalam melakukan kerjasama. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

4. Dana pihak ketiga

Dana Pihak ketiga, merupakan dana yang dimiliki oleh bank Syariah yang berasal dari penghimpunan dari dari masyarakat, dapat berupa tabungan, Deposito dan giro(Wiroso, 2005). Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa “simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syraiah dan atau UUS berdasarkan akahWadi’ah atau akad lain yang tidak bertenatngan dengan prinsip syariah kedalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana- dana masyarakat yang disimpan di bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Menurut Ismail (2010) dana Pihak Ketiga terdiri dari 3 jeni yaitu giro, deposito dan tabungan.

1. Giro

 Giro yang pada bank syariah disebut giro *wadiah* umumnya tetap sama dengan giro bank konvensional, dimana bank tidak membayarapapun kepada pemegangnya, bahkan tidak mengenakan biaya layanan (*service charge*). Dana giro ini boleh dipakai bank syariah dalam operasi bagi hasil (*profit sharing*). Pembayaran kembali nilai nominal giro dijamin sepenuhnya oleh bank dan dilihat sebagai pinjaman depositor kepada bank. Beberapa ulama memandang giro sebagai kepercayaan, dimana dana diterima bank sebagai simpanan untuk keamanan (*wadi'ah yad al-dhamanah*).

2. Tabungan

 Tabungan di bank konvensional berbeda dari giro di mana ada beberapa restriksi seperti berapa dan kapan dapat ditarik. Tabungan biasanya memperoleh hasil pasti (*fixed return*). Pada bank bebas bunga, tabungan juga mempunyai sifat yang sama, kecuali bahwa penabung tidak memperoleh hasil yang pasti. Menurut para ulama, penabung boleh menerima hasil yang berfluktuasi sesuai dengan hasil yang diperoleh bank, dan setuju untuk berbagi risiko dengan bank.

3. Deposito

 Deposito pada bank konvensional menerima jaminan pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga, deposito diganti dengan simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank. Oleh karena itu, bank syariah

menyebutnya rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda.

Dana pihak ketiga merupakan dana yang diandalkan oleh Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan menggunakan Dana Pihak kektiga sebagai modal untuk pembiyaan, bank syariah lebih banyak mendapat keuntungan dibandingan dengan menggunakan dana yang berasal dari yang lain. Karena Bank memberikan bagi hasil yang cukup rendah untuk dana yang berasal dari Pihak Ketiga.

5. Modal Sendiri

Modal sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki kepentingan pemilik dalam seuatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, Modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dan aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*), Pada suatu bank sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari pada pendiri dan pemegang saham. Pemegang saham menanam modalnya pada bank dengan memperoleh hasil keuntungan dimasa yang akan datang, Bank sebagai unit bisnis membutuhkan dana, yaitu berbentuk modal. Dengan kata lain, modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroprasi tidaknya suatu bank salah satunya sangan dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modal nya.

Modal sendiri adalah dana yang diserahkan oleh pemilik bank (*bank owner*). Modal bank memiliki tiga fungsi yaitu fungsi operasional, fungsi perlindungan, serta fungsi pengamanan dan pengaturan. Keseluruhan fungsi tersebut dijelasan sebagai berikut (Dendawijaya, 2009:38):

1. Memberikan perlindungan kepada nasabah.
2. Modal bank dapat mencegah terjadinya kejatuhan bank.
3. Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris.
4. Untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat.
6. Untuk menutupi kerugian aktiva produktif bank.
7. Sebagai indikator kekayaan bank.
8. Meningkatkan efisiensi operasional bank.

6. *Non Performing Finance* (NPF)

Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank yaitu risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau sering disebut risiko pembiayaan. Risiko pembiyaan umumnya timbul dari berbagai pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah. Risiko pembiayaan pada bank syariah diukur dengan rasio *non performing finance (NPF).*

Antonio (2001) *non perfomring finance* (NPF) adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan tingkat kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan mecet (pembiayaan bermasalah) dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan bank. NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus juga berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan bank itu sendiri. *Non performing financing* (NPF) dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan terlebih lagi kalau NPF dalam jumlah besar.

Peraturan yang dikeluarkan BI, tinggi NPF maksimal adalah 5%. Jika NPF tinggi hal ini berarti bahwa total pembiyaan yang disalurkan oleh Bank Syariah

banyak yang bermasalah dan banyak yang belum dapat ditarik kembali. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Semakin besar tingkat NPF maka bank syariah semakin berhati- hati dalam melempar pembiyaannya. Selain itu besarnya NPF akan mempengaruhi peniliaian tingkat kesehatan Bank dan akan mengurangi nilai yang diperoleh.

Semakin besar jumlah saldo pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank syariah, maka akan semakin besar pula jumlah dana cadangan yang harus disediakan. Semakin besar pula jumlah biaya yang ditanggung bank syariah untuk mengadakan dana cadangan itu. Terdapat 2 jenis *non performing finance* yaitu:

1. *Non Performing Finance Gross*

 NPF *Gross* adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (Kurang lancar, diragukan, Macet) dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh Bank

2. *Non Performing Finance Net*

 NPF *Net* adalah perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (Kurang lancar, diragukan, Macet) dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) kolektibilitas 3 sampaidengan 5 (Kurang lancar, diragukan, Macet) dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh Bank.

7. Tingkat Bagi Hasil

Bank sebagai lembaga keuangan yang bersifat *profit oriented* tentu menginginkan tingkat keuntungan yang tinggi. Besarnya keuntungan yang diinginkan bank merupakan salah satu faktor dalam menetapkan besarnya volume

pembiayaan yang akan disalurkan (Muljono, 2001). Pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah memiliki produk-produk yang ditawarkan. Menurut (Rahmat, 2012) produk-produk dari pembiayaan bagi hasil cenderung menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang lebih besar dibanding pembiayaan yang lain. Pada saat bank syariah memperoleh keuntungan yang tinggi dari proses pembiayaan bagi hasil, maka tingkat bagi hasil yang diberikan juga tinggi. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah.

Bagi hasil merupakan bentuk *return* dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Syariah. Besar kecilnya *return* tergantung pada hasil usaha yang diperoleh bank syariah tersebut. Dalam sistem perbankan syariah, bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Syariah selaku mudharib dan memberikan bagi hasil kepada shahibul mal sesuai kontrak yang telah disepakatibersama dalam akad antara nasabah dan bank syariah. Besar kecilnya jumlah bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan adanya ridha oleh masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.

Tingkat bagi hasil merupakan salah satu faktor penting dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, Pembiayaan bagi hasil merupakan produk pembiayaan *Naturan Uncertainly Contrack* (NUC). NUC merupakan suatu akad kerjasama yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu. Tingkat bagi hasil merupakan rata- rata tingkat imbalan yang diterima oleh bank Syariah atas penyaluran pembiayaan dalam waktu tertentu.

8. *Financing to deposit ratio* (FDR)

Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada khususnya usaha bank, besarnya bank dan sebaginya. Oleh karena itu, untuk menilai cukup tidaknya likuiditas suatu bank dengan menggunakan ukuran *financing to deposito ratio* yaitu dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya, seperti memenuhi *commitment loan*, antisipasi atas pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan menjadi kewajiban bagi bank (Ghozali, 2007)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank akan meningkat. Pendapatan bank yang meningkat akan meningkatkan modal bank, sehingga penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank akan meningkat khususnya pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.15/7/PBI/2013 besarnya FDR tidak boleh melebihi 100% dan FDR tidak boleh kurang dari 78%, yang berarti tidak boleh memberikan pembiayaan dari jumlah Dana Pihak Ketiga. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% sampai 90%. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka dibawah 80%, maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan dana sebesar dana yang berhasil dihimpun oleh bank. Karena fungsi utama bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak

yang kekurangan dana. Rendahnya rasio *Financing to Deposit Ratio (*FDR) suatu bank maka dapat dikatakan bahwa bank tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, begitu juga sebaliknya. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Murniyati dan Frista (2018)	Pengaruh DPK, NPF, CAR dan ROA terhadap pembiayaan Mudaharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016	1. DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah 2. Variabel NPF, CAR dan ROA mempunyai pengaruh terhadap mudharabah, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap musyarakah
2	Siregar dan Kalsum (2017)	Pengaruh Dana pihak Ketiga, Modal Sendiri, Non Performing Finance dan tingkat bagi hasil terhadap julah pembiyaan Bagi hasil	1. Dana Pihak ketiga, Modal Sendiri dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. 2. *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh Negatif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil
3	Bakti (2017)	Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF terhadap pembiayaan pada perbankan syariah	Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA) mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan. *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh negatif.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
4	Syu'aidi (2017)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada Pt.Bank Muamalat Indonesia.Tbk Cabang Medan	Dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.
5	Umiyati dan Ana (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada Bank umum syariah devisa di Indonesia	Dana Pihak Ketiga dan financing to deposit ratio (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan sedangakan Return on Asset (ROA) dan Non performing finance (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank umum syariah devisa di Indonesia.
6	Agustinar (2016)	Analisis Pengaruh DPK, NPF, SWBI Dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2014)	1. Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan 2. *Non Performing Financing* (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan surat berharga pasar uang syariah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan
7	Gumlarty dan Indriani (2016)	Analisis pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan dana pada SBIS dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil (studi pada BUS periode tahu 2010-2014)	1. DPK, dan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil 2. NPF dan penempatan dana pada SBIS berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
8	Asri dan Syaichu (2016)	Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2014)	1. Tingkat bagi hasil dan NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan. 2. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Financing to Deposit ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil
9	Furqaini dan Yaya (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indoensia	1. Dana pihak ketiga dan CAR berpengaruh positif terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil 2. Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil 3. NPF berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil
10	Anisa dan Yaya, (2015)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan NPF Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	1. DPK dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil 2. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. 3. DPK dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. 4. Tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
			signifikan terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil
11	Prasetyono dan Prasasti (2014)	Pengaruh FDR, NPF, *Spread* Bagi Hasil dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil	1. NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. 2. Tingkat bagi hasil dan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan.
12	Wahab (2014)	Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam terhadap Pebiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Semarang	1. FDR,NPF dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan mudharabah 2. Kualitas jasa dan atribut produk islam berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah

C. Perumusan Hipotesis

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil.

Dana merupakan unsur paling penting dalam setiap kegiatan usaha. Salah satu sumber dana yang dapat disalurkan oleh Bank Syariah untuk kegiatan pembiyaan yaitu berasal dari Pihak ketiga. Dana pihak ketiga dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito (Wiroso, 2005).

Berdasarkan teori *stewardship,* pengelola dana (mudharib) menjaga kepercayaan pemilik dana (sahibul maal) dengan mengelola dana yang dititipkan salah satunya dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada debitur. Bank syariah berperan sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya untuk kepentingan seluruh pihak dengan cara menyalurkan

dana tersebut dalam bentuk pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif dengan prinsip bagi hasil.

Penelitian Murniyati dan Frista (2018) menyatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Siregar dan Kalsum (2017) menyatakan bahwa semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah, maka semakin besar jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syu'aidi (2017) yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharobah dan musyarakah. Sejalan dengan penelitian Dwijayanty dan Mansoni (2018), Gumilarty dan Indriani, (2016) serta Anisa dan Yaya (2015) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1. Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil

b. Pengaruh Modal Sendiri terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

Modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham dan dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, salah satunya yaitu sebagai sumber penyaluran pembiayaan (Arifin, 2009). Modal bank memiliki tiga fungsi yaitu sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit dan menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan (Arifin, 2009).

Berdasarkan teori *stewardship*, pengelola dana (mudharib) menjaga kepercayaan pemilik dana (shahibul maal) dengan cara mengelola dana yang dititipkan dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada debitur. Bank syariah berperan sebagai pengelola dana (mudharib) dari para pemegang saham (sahibul mal) dan mengelola dana dengan cara menyalurkan dalam bentuk pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif dengan prinsip bagi hasil.

Penelitian Siregar dan Kalsum, 2017 menyatakan bahwa modal sendiri berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Artinya semakin besar modal sendiri yang dimiliki bank syariah, maka semakin besar jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan.Penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziza dan Mulazid (2017) dan Palupi (2015), sehingga hipotesis dirumuskan:

H2. Modal sendiri berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil

c. Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

Rasio Pinjaman bermasalah atau biasa disebut dengan *Non Performing Finance* (NPF) adalah pinjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan (Muhamad, 2016). Nilai NPF menunjukkan seberapa baik kemampuan bank dalam mengelola, mengendalikan, mengawasi dan menarik kembali pembiayaan yang disalurkan.

Besar kecilnya nilai NPF dapat mempengaruhi keputusan bank Syariah dalam menentukan pembiayaan yang akan disalurkan. Nilai *non performing*

financee (NPF) yang tinggi menunjukkan semakin rendahnya kemampuan bank dalam menarik kembali pembiayaan yang disalurkan. Semakin sedikit dana pinjaman yang kembali ke bank, menyebabkan dana bank yang tersedia untuk disalurkan semakin berkurang. Akibatnya, bank akan mengurangi jumlah dana yang akan disalurkan ke masyarakat.

Bedasarkan teori *stewardship,* bank syariah mempercayakan dananya melalui penyaluran pembiayaan untuk dikelola dan akan dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Namun ketika nasabah atau *principal* menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah, sehingga pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank pada nasabah tidak dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah, sehingga akan memunculkan pinjaman bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Kalsum (2017), Gumilarty dan Indriani (2016) serta Anisa dan Yaya (2015) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, sehingga hipotesis dirumuskan:

H3. Non performing finance (NPF) berpengaruh negatif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil

d. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi pada Bank Syariah. Tingkat bagi hasil adalah rata-rata imbalan atas pembiayaan bagi hasil bagi bank syariah pada saat tertentu (Rivai, 2008). Berdasarkan teori *stewardship,* pengelola dana (mudharib) menjaga kepercayaan pemilik dana (shahibul maal) dengan mengelola dana yang dititipkan salah satunya dalam

bentuk penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil kepada debitur. Salah satu sumber pendapatan bank umum syariah diperoleh dari bagi hasil penyaluran pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Tingkat bagi hasil yang semakin tinggi akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap bank umum syariah bahwa bank mampu memperoleh pendapatan dari penyaluran pembiayaan bagi hasil.

Semakin tinggi tingkat bagi hasil, maka semakin besar jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan. Penelitian Gumilarty dan Indriani (2016), dan Asri dan Syaichu (2016), menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil. Penelitian Siregar dan Kalsum (2017) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan perbankan syariah. Penelitian ini Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anisa dan Yaya (2015), Prasasti dan Prastiono, (2014) dan Syu'aidi (2017) sehingga hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H4. Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil

e. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio (*FDR) terhadap jumlah Pembiayaan Bagi Hasil.

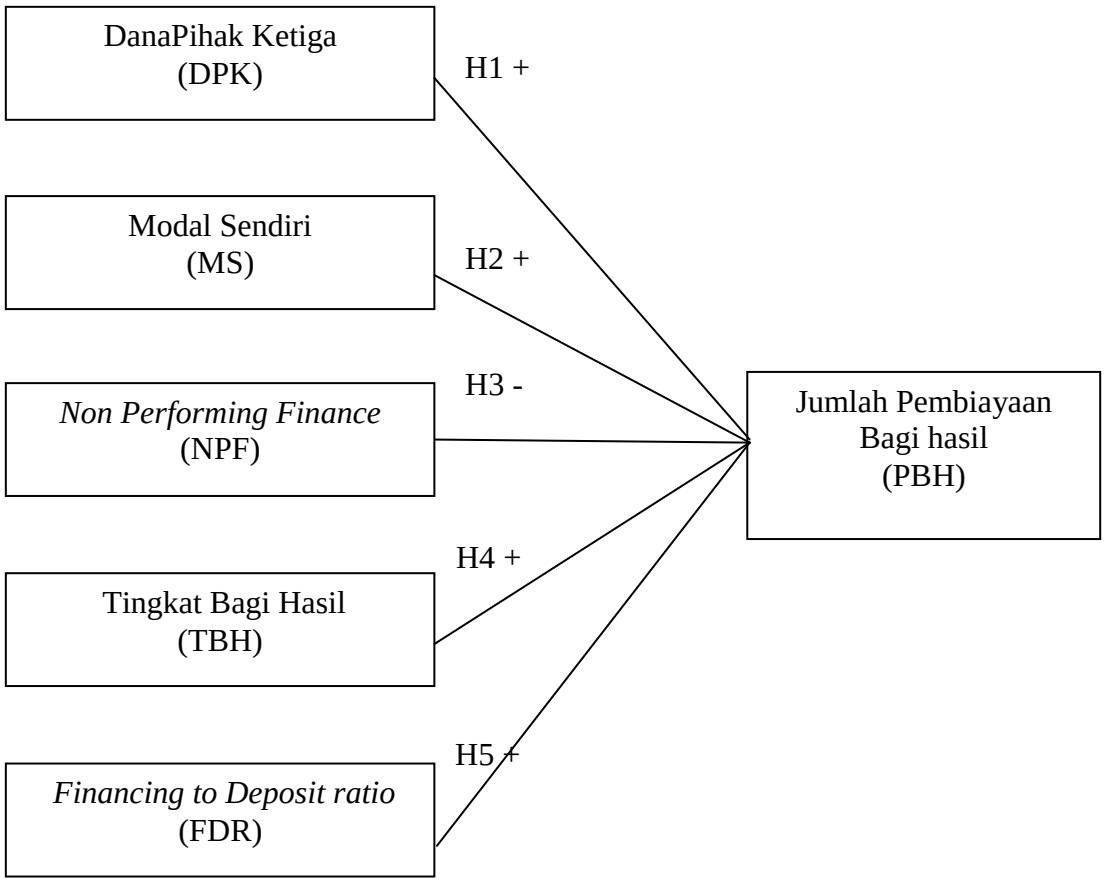
Financing to deposit ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005: 238). Implikasi teori *stewardship* terhadap FDR adalah bagaimana bank diharuskan bertanggungjawab untuk mengembalikan dana yang berasal dari deposan

yang telah dipercayakan untuk dikembalikan sewaktu-waktu apabila ditarik oleh deposan dengan mengandalkan jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Nilai FDR yang tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank maka pihak bank akan memiliki keuntungan yang samakin meningkat. Sehingga keuntungan juga akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya keuntungan tersebut, dapat digunakan untuk menyalurkan pembiayaan dalam jumlah yang lebih banyak, termasuk pembiayaan bagi hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Tanjung (2018) menunjukkan bahwa *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umiyati dan Ana (2017), Prastyono dan Prasasti (2016), dan Asri dan Syaichu (2016), sehingga hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H5. Financing to deposit ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek atau subyek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan tahunanBank Umum Syariah di Indonesia periode Januari 2014-Desember 2018.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling. Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016: 85). Kriteria bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bank Umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI)
b. Bank Umum Syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan tahunandi situs resmi perbankan selama periode pengamatan yaitu tahun 2014 sampai tahun 2018.
c. Laporan keuangan tahunan Bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti, yaitu dana pihak ketiga, modal sendiri,*non performing finance* (NPF), tingkat bagi hasil dan *financing to deposit ratio* (FDR).

B. Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang berisi

tentang dana pihak ketiga, modal sendiri, *non performing finance* (NPF), tingkat bagi hasil dan *financing to deposit ratio* (FDR) untuk periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2018 yang diperoleh dari situs resmi perbankan melalui internet.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran variabel

Variabel	Definisi Operasional	Instrumen Penelitian	Skala
Variabel Dependen			
PBH (Pembiayaan Bagi Hasil)	Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah (Vithzal, Rivai 2008:117).	PBH= Pembiayaan Mudharabah + Pembiayaan Musyarakah (Karim, 2016)	Rasio
Variabel Independen			
DPK (Dana Pihak Ketiga)	Dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro (Wiroso,2005).	DPK= Giro Wadiah+ Deposito Mudharabah+ Tabungan Wadiah+ Tabungan Mudharabah Dendawijaya (2001:49)	Rasio
MS (Modal Sendiri)	Sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan (Arifin,2009).	MS= Modal disetor (Siamat, 2011:99)	Rasio
NPF *(Non Performing Financing)*	Rasio jumlah pembiayaan yang masuk dalam kriteria pembiayaan bermasalah (Kurang lacar, diragukan dan macet) (Dendawijaya, 2001).	NPF= $\frac{pembiayaan\ bemasalah}{total\ pembiayaan} x\ 100\ \%$ (Hariyani, 2010).	Rasio
TBH (Tingkat Bagi Hasil)	Rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* bagi bank syariah pada saat tertentu (Rivai, 2008).	TBH= $\frac{pendapatan\ bagi\ hasil}{pembiayaan\ bagi\ hasil} x\ 100\ \%$ (Anshori, 2007)	Rasio
FDR *(Financing to deposit ratio*)	Kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang	FDR= $\frac{Pembiayaan}{dana\ pihak\ ketiga} X100\ \%$	Rasio

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran variabel

Variabel	Definisi Operasional	Instrumen Penelitian	Skala
	dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas-nya(Dendawijaya, 2005)	(Siamat, 2005:81)	

D. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016).

2. Uji asumsi klasik

a. Uji normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018:161). Asumsi normal dianggap terpenuhi jika data yang digunakan cukup besar (N>30). penelitian ini menggunakan *One sample kolmogrov smirnov test* untuk menguji normalitas secara statistik. Jika nilai sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikan (0,05) mengindikasikan bahwa variabel independen tersebut terdistribusi secara normal.

b. Uji multikolinieritas

Ghozali (2018:107), tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel atau terdeteksinya multikolonieritas dimana antar sesama variabel independen saling berkolerasi.

Multikolinieritas dalam penelitian ini dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Ukuran tersebut menunjukan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Dimana ketika nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai *cutoff* yang umum digunakan untuk mengetahui multikolonieritas terdeteksi ketika nilai *tolerance* $\leq 0{,}10$ atau sama dengan VIF ≥ 10. Jika dalam model regresi terdapat multikolinieritas, maka harus menghilangkan variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi dari model regresi.

c. Uji autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autoorelasi maka dinamakan problem autokorelasi dan model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2018:111).

Uji *Durbin-Waston Test* (*DW test*) digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept (*konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara varibel independen. (Ghozali 2018: 112). Dasar pengambilan keputusan ada dan tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai DW terletak diantara batas bawah atau *lower bond* (dl) maka hasilnya terdapat autokorelasi positif
2. Apabila nilai DW terletak diantara batas bawah (dl) dan dibatas atas (du) maka hasilnya adalah tidak ada autokorelasi positif
3. Apablia nili DW lebih besar dari 4-dl dan <4, maka hasilnya ada autokorelasi negatif
4. Apabila dilai DW terletak diantara batas atas 4-du dan batas bawah 4-dl maka hasilnya tidak ada korelasi negatif
5. Apabila diai DW terletak diantara batas atas atau *upper bound* (du) dan 4-du, maka hasilnya tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

d. Uji heteroskesdasititas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedatisitas dan jika berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskesdatisitas atau tidak terjadi heterokedsatisitas (Ghozali, 2018:137).

Uji heterokedastisitas diuji dengan menggunakan uji *glejser*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *glejser* adalah:

1. Jika t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara beberapa variabel independen dan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen, apabila variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga, modal sendiri, *non performing finance* (NPF), tingkat bagi hasil dan penempatan dana pada SBIS. Sedangkan variabel dependen adalah pembiayaan bagi hasil. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$PBH = \alpha + \beta 1DPK + \beta 2MS + \beta 3NPF + \beta 4TBH + \beta 5FDR + \varepsilon$$

Keterangan:

PBH = Pembiayaan bagi hasil

α = Konstanta

β1- β4 = Koefisien Regresi Variabel Independen

DPK = Dana Pihak ketiga

MS = Modal Sendiri

NPF = *Non Performing Financing*

TBH = Tingkat Bagi Hasil

FDR = *Financing to Deposit Ratio*

ε = *Standard error*

E. Pengujian hipotesis

a. Uji R^2

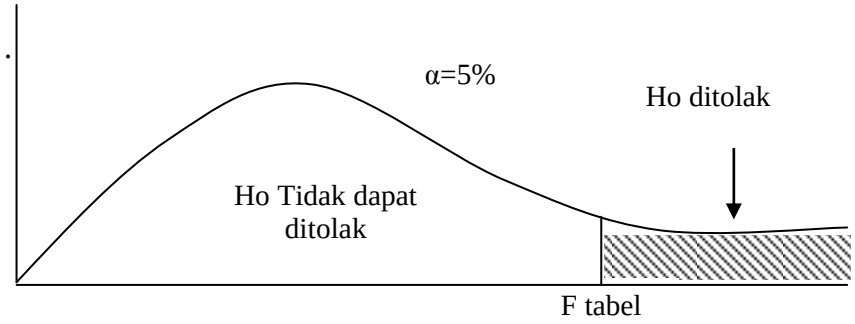
Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

b. Uji F *(Goodness of Fit)*

Uji F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*) (Ghozali 2018). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak *fit.* Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*). Menentukan nilai F tabel dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df)= k dan derajat kebebasan penyebut (df)= n-k-1, dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jika F hitung > F tabel atau p *value* <α=0,05, maka Ho tidak diterima dan Ha tidak ditolak. Artinya model penelitian dapat dikatakan baik *(fit)*

b. Jika F hitung < F tabel atau p *value* >α=0,05, maka Ho tidak ditolak dan Ha tidak diterima. Artinya model penelitian dikatakan tidak baik atau tidak *fit*

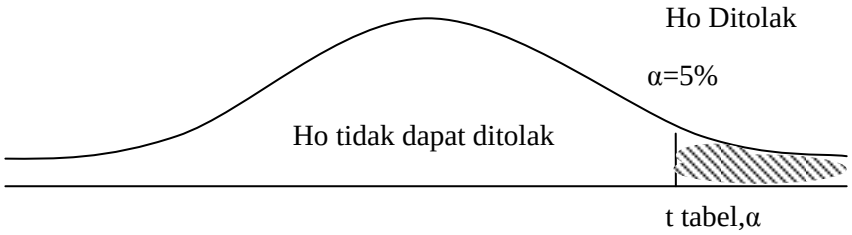


Gambar 3.1
Daerah Penerimaan Uji f

c. Uji t

Menurut (Ghozali, 2018:98), uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. *Level of significant* pada taraf α=5% dengan derajat kebebasan dinyatakan dalam df=n-1 yang merupakan uji satu sisi (*one tiled test*).

1. Hipotesis positif
 a. Jika nilai t hitung < t tabel atau *p value* <α =0,05 maka Ho tidak diterima, dan menerima Ha. Artinya variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.
 b. Jika t hitung > t tabel atau *p value* >α =0,05 %, maka Ho tidak ditolak dan Ha ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

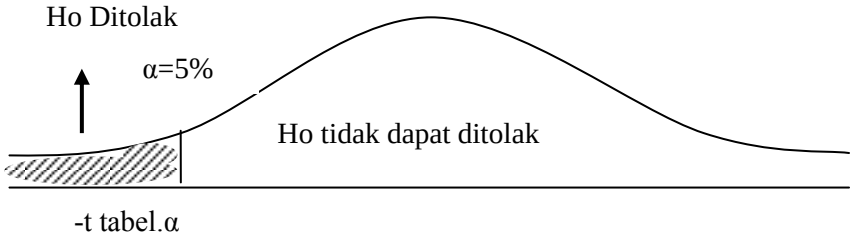


Gambar 3.2
Penerimaan Uji t (Hipotesis Positif)

2. Hipotesis Negatif

 a. Jika nilai t hitung < t tabel atau *p value* > a= 0,05 maka Ho ditolak atau menerima Ha. Artinya variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen.

 b. Jika nilai –t hitung > -t tabel atau *p value* >α =0,05, maka Ho tidak ditoak dan Ha tidak diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.3
Penerimaan Uji t (Hipotesis Negatif)

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil, yaitu dana pihak ketiga, modal sendiri, *non performing finance* (NPF), tingkat bagi hasil dan *financing to deposit ratio* (FDR). Teknik pengumpulan data yaitu dengan data sekunder yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan objek bank umum syariah yang ada di Indonesia periode 2014-2018. Sampel penelitian diperoleh sebanyak 10 bank umum syariah atau 50 sampel.

Hasil uj F menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah baik (*fit*). Hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis dana pihak ketiga, modal sendiri, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Sedangan *non performing finance* (NPF) berpengaruh negatif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil dan *financing to deposit ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Objek penelitian terbatas pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Terbatasnya penelitian yang hanya meneliti 5 variabel independen yang berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya hendaknya memperbanyak sampel penelitian dengan mengikutsertakan sektor lain, misalnya seperti unit usaha syariah.

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang diduga dapat berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil, seperti tingkat inflasi dan tingkat suku bunga bank.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinar. 2016. Analisis Pengaruh DPK, NPF, SWBI dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah terhadap Penyaluran Pembiayaan Syariah di Indonesia (Periode 2010-2014). *Analytica Islamica*, *5*(2), 264–290.

Algaoud, L., & Meryn, K. 2009. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek dan Prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu.

Anisa, L. N., dan Yaya, R. 2015. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, *4*(1), 79–104.

Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Arifin, Z. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia.

Asri, A. S., dan Syaichu. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014. *Universitas Muhammadiyah*, *5*(3), 1–15.

Aziza, R. V. S., dam Mulazid, A. S. 2017. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga , Non Performing Financing , Capital Adequacy Ratio , Modal Sendiri Dan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *2*(1), 1–15.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah (data sepanjang periode 2014-2018). ww.bi.go.id dan www.ojk.go.id

Dendawijaya, L. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Donaldson, L. dan Davis, J. 1991. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns". Australian Journal of Management, Vol. 16, issue 1, pp. 49-64

Dwijayanty, R., dan Mansoni, L. 2018. Sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan. *SIKAP*, *3*(1), 28–36.

Freeman. 2001. A Stakeholder Approach to Strategic Management. Darden Business School Working Paper No. 01-02. Virginia: Darden School of Business.

Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS25*. Semarang: Bandan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gumilarty, G. R. M., & Indriani, A. 2016. Analisis Pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan Dana Pada SBIS, Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. *Diponegoro Journal of Management*, *5*(4), 1–14.

Hafli, M. I. 2015. Analisis Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia

Syariah (SBIS) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan UMY*, 1–19.

Hariyani, I. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Haryadi, B. 2010. *Political Economy of Shariah Accounting (Membangun Teori Ekonomi Politik Akuntansi Syariah)*. Malang: Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dan Teori Menuju Aolikasi*. Jakarta: Prenadamedia.

Iwan Triyuwono."Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah". IQTISAD Journal of Islamic Economics 4, No. 1, Muharram 1424 H/March 2003 pp. 79 – 90

Karim, A. 2016. *Bank Islam: Analisi Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhamad.2016. *Manajemen Keuangan Syari;ah: Analisi Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muhammad. 2009. *Manajemen Dana Bank Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mulawarman, A. D. 2009. *Akuntansi Syariah: Konsep, Teori dan Laporan Keuangan*. Jakarta: Epublishing.

Muljono, T. P. 2001. *Manajemen Bagi Hasil Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Murniati, dan Firsta. 2018. Pengaruh DPK, NPF, CAR Dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, *20*(1), 92–106.

Palupi, I. F. N. 2015. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing FInancing dan Modal Sendiri terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Naskah Publikasi*, 10–17.

Prasasti, D., dan Prastiono. 2014. Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio , Non Performing Financing , Spread Bagi Hasil Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2008-2013. *Diponegoro Journal of Management*, *4*(4), 1–12.

Rahmat, A. 2012. *Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Upaya Memberdayakan Umkm Yang Berkeadilan*.

Raharjo, Eko. 2007. "Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi". *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, Hal: 37-46

Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Riyadi dan Yulianto. 2014. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non performing Finance terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.*Accounting Analisis Journal* . 3(4), 466-474.

Siamat, D. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonom Universitas Indonesia.

Siamat. (2011). *Akuntansi Perbankan*. Edisi Kelima. Bekasi: Abadi Aksara.

Siregar, S. A., dan Kalsum, U. 2017. Pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, non performing financing dan tingkat bagi hasl terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil : Studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2010-2014. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, *1*(1), 31–40.

Sudarsono., Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantittif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.

Syu'aidi, A. 2017. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan TIngkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia.Tbk Cabang Medan. *Jurnal At-Tawassuth*, *2*(1), 23–42.

Triyuwono, I. 2006. *Prespektif, Metodologi dan Teori Akuntnasi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Triyuwono, Iwan. 2012. Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori. Jakarta: Rajawali Pers

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan

Undang-Undang Republik Indonesai No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Wahab. 2014. Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam terhadap Tingkat Pembiayaan Mudahrabah pada Bank Umum Syariah di Semarang. *Jurnal Economica*, 4(2).

Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wartono, T. 2018. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap

Total Pembiayaan Pada Koperasi Pedagang Pasar Syariah Tanah Abang Jakarta Pusat. *Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, *1*(3), 84–106.

Wiroso. 2005. *Pengimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.

Yusuf, Burhanuddin. 2015. *Manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Pengembangan-Ekonomi-Keuangan-Syariah-untuk-Mendukung-Pertumbuhan-Ekonomi-Berkelanjutan.aspx diakses 07 Mei 2019